



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, h. 97-108

ISSN (Print): 3026-2775, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Pemikiran Kritis dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem online Perspektif Hukum Tata Negara

Ngimadudin, Supriadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau

ngimadudin@staibslg.ac.id, supriadispm80@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 30-01-2024

Revised : 16-02-2024

Accepted : 21-02-2024

Critical thinking in the context of recruiting election organizers using online systems is an urgent topic in constitutional law studies. In the digital era, technological transformation has fundamentally changed the electoral landscape. This research aims to analyze the implications of constitutional law for the use of online systems in recruiting election organizers. This research uses qualitative research approach with a document analysis and literature study. Through a critical approach, this research explores aspects such as fairness, transparency and accountability in the online recruitment process. By considering the democratic principles underlying constitutional law, this research highlights the legal challenges that may arise along with the adoption of technology in the recruitment of election administrators. An in-depth analysis of applicable legal norms will be carried out to assess the effectiveness and sustainability of the online system in maintaining the integrity and legitimacy of the general election process. It is hoped that the results of this research will provide valuable insight for the formulation of legal policies that are more adaptive to technological developments in the context of holding elections.

Keywords: *Critical Thinking; Online Recruitment; Constitutional Law.*

Abstrak

Pemikiran kritis dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online adalah topik yang mendesak dalam kajian hukum tata negara. Dalam era digital, transformasi teknologi telah mengubah lanskap pemilihan umum secara fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum tata negara terhadap penggunaan sistem online dalam merekrut penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek

seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen online. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari hukum tata negara, penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan hukum yang mungkin timbul seiring dengan adopsi teknologi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku akan dilakukan untuk menilai keefektifan dan keberlanjutan sistem online dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Pemikiran Kritis; Rekrutmen Online; Hukum Tata Negara.

Pendahuluan

Penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai negara di seluruh dunia, terutama yang telah mengadopsi teknologi digital secara luas, mulai mempertimbangkan atau bahkan menerapkan proses rekrutmen penyelenggara pemilu secara online. Hal ini tercermin dari langkah-langkah legislatif yang diambil untuk mendukung implementasi sistem online dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Indonesia, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) dalam perekrutan penyelenggara Pemilu 2024 (KPU 2022), begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menggunakan Sistem Aplikasi Pelaporan Rekrutmen Pengawas Pemilu (MR. Bawaslu) (Agusta 2023). Dukungan terhadap pendekatan ini sering kali didasarkan pada klaim efisiensi dan kemudahan akses, di mana penggunaan teknologi dianggap dapat mempercepat dan menyederhanakan proses rekrutmen.

Namun demikian, banyak faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem ini, termasuk aspek-aspek keamanan data, inklusi digital, dan ketidaksetaraan akses teknologi. Selain itu, isu-isu terkait dengan keabsahan dan integritas proses rekrutmen juga menjadi perhatian utama dalam diskusi publik dan akademis. Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi perspektif hukum tata negara terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online menjadi sangat relevan dalam konteks perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Studi terdahulu telah memberikan pemahaman yang cukup tentang berbagai aspek rekrutmen penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan secara tradisional maupun melalui sistem online. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses rekrutmen. Namun, penelitian sebelumnya juga telah menggarisbawahi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem online, termasuk isu keamanan data, kesenjangan akses teknologi, dan integritas proses pemilihan. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam pemahaman tentang dampak hukum tata negara terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu

menggunakan sistem online, terutama dalam konteks pemikiran kritis (Rahayu and Rohmah 2023). Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis dan praktis, sementara dampak hukum yang lebih dalam dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi masih perlu diteliti secara lebih mendalam (Yuri, Zetra, and Putera 2023). Oleh karena itu, masih belum ada pemahaman yang memadai tentang bagaimana perspektif hukum tata negara dapat membentuk dan mempengaruhi rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online secara kritis (Aprilia and Hertanto 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan mengeksplorasi interaksi antara prinsip-prinsip hukum tata negara dan teknologi dalam konteks pemikiran kritis.

Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi dampak penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dari sudut pandang hukum tata negara dengan pendekatan pemikiran kritis. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti bagaimana sistem online memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, apa saja tantangan hukum yang muncul seiring dengan adopsi teknologi dalam konteks ini, dan bagaimana hukum tata negara dapat membentuk regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan memfokuskan pada perspektif hukum tata negara dan menggunakan pendekatan pemikiran kritis, tulisan ini berupaya untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang interaksi antara prinsip-prinsip hukum dan teknologi dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu, serta implikasinya terhadap integritas dan legitimasi proses demokratis.

Penelitian ini juga mengusulkan bahwa dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online, terdapat sejumlah argumen yang perlu dipertimbangkan dari perspektif hukum tata negara dengan pendekatan pemikiran kritis. Pertama, penggunaan sistem online dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam proses rekrutmen, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari hukum tata negara. Namun, kedua, ada kekhawatiran akan ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat mengakibatkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang rentan atau kurang mampu secara teknologi. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam partisipasi demokratis. Selanjutnya, dalam aspek keamanan data, penggunaan sistem online menimbulkan risiko terhadap privasi dan integritas informasi, yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan mekanisme perlindungan data yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Dengan demikian, melalui analisis kritis terhadap implikasi hukum tata negara, tulisan ini berupaya untuk menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan kemajuan teknologi dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur (Dimiyati 2022). Langkah awal melibatkan identifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait hukum tata negara, regulasi pemilihan umum, serta literatur yang berkaitan dengan penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Dokumen-dokumen ini kemudian dianalisis secara teliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan pengaruh sistem online terhadap proses rekrutmen. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang pandangan dan pemikiran kritis dari para ahli hukum tata negara dan demokrasi terkait dengan topik ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dengan memperhatikan argumen-argumen yang muncul dan implikasi hukum tata negara yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dari perspektif hukum tata negara dengan pendekatan pemikiran kritis.

Pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi isu yang kompleks dan multidimensional yang terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online dari perspektif hukum tata negara. Metode ini memungkinkan untuk pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber dokumen dan literatur yang relevan, termasuk regulasi, kebijakan, pandangan ahli, dan kajian akademis. Analisis dokumen dan studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki perdebatan dan argumen yang berkembang dalam domain ini tanpa terbatas oleh batasan geografis atau temporal. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, serta untuk menjelajahi berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, menggunakan metode penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pemikiran kritis dalam rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online dari perspektif hukum tata negara (Ali 2017).

Langkah-langkah dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis (Zakariah, Afriani, and Zakariah 2020). Pertama, langkah awal melibatkan identifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dan literatur terkait dari berbagai sumber. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, argumen-argumen kunci, dan perspektif yang muncul terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online. Selanjutnya, studi literatur dilakukan untuk mendapatkan wawasan dari pandangan para ahli dan penelitian terkait dalam domain ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana pola-pola dan temuan-temuan utama dieksplorasi dan diinterpretasikan. Selama proses analisis, perhatian khusus diberikan pada aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan perspektif hukum tata negara, seperti keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Langkah terakhir melibatkan penyusunan temuan-temuan tersebut dalam bentuk laporan atau artikel jurnal yang menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pemikiran kritis dalam rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online dari perspektif hukum tata negara.

Pembahasan

Sistem Online dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dari Perspektif Hukum Tata Negara

Temuan utama dari analisis dokumen dan studi literatur mengenai penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dari perspektif hukum tata negara mencakup beberapa aspek kritis. Pertama, terdapat peningkatan aksesibilitas dan partisipasi publik dalam proses rekrutmen, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari hukum tata negara. Namun, dalam konteks ini juga muncul kekhawatiran akan ketidakesetaraan akses teknologi, yang dapat mengakibatkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang rentan atau kurang mampu secara teknologi, bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam partisipasi demokratis. Selain itu, risiko terhadap keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama, yang dapat mengancam integritas proses pemilihan umum dan kepercayaan publik terhadap sistem. Penelitian juga menunjukkan perlunya regulasi yang ketat dan mekanisme perlindungan data yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokratis (Resmadiktia, Utomo, and Aiman 2023). Dengan demikian, temuan ini menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dari perspektif hukum tata negara, serta perlunya pendekatan yang hati-hati dan holistik dalam merumuskan kebijakan yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan kemajuan teknologi.

Implikasi Hukum dari Adopsi Sistem Online

Implikasi hukum dari adopsi sistem online dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu meliputi dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, penggunaan sistem online dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi publik dalam proses rekrutmen, sejalan dengan prinsip demokrasi yang mendorong keterlibatan seluruh warga dalam proses politik. Namun, perlu diwaspadai bahwa adopsi teknologi ini juga dapat memperkuat kesenjangan akses teknologi, sehingga dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam partisipasi demokratis. Kedua, transparansi menjadi aspek kritis dalam konteks ini, di mana penggunaan sistem online memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi rekrutmen. Namun, risiko terhadap keamanan data dan privasi juga perlu diperhatikan, karena dapat mengganggu integritas proses pemilihan umum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem. Ketiga, pentingnya akuntabilitas juga diperkuat oleh adopsi sistem online, di mana peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Dengan demikian, pemahaman akan implikasi hukum dari penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang memadukan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Ginting, Nasution, and Kusmanto 2021).

Identifikasi Tantangan dan Risiko

Identifikasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu mengungkap beberapa aspek kritis yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Pertama, masalah keamanan data menjadi perhatian utama, di mana kerentanan terhadap serangan cyber dan pelanggaran privasi dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

Ketidaksetaraan akses teknologi juga menjadi tantangan serius, dengan potensi untuk memperdalam kesenjangan digital dan membatasi partisipasi kelompok-kelompok yang rentan atau kurang mampu secara teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan eksklusivitas yang tidak adil dalam proses rekrutmen, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam partisipasi demokratis. Selain itu, risiko terhadap integritas proses pemilihan umum juga meningkat dengan adopsi sistem online, karena potensi untuk manipulasi data atau serangan cyber yang dapat mengganggu proses rekrutmen dan meragukan keabsahan hasilnya.

Dengan demikian, pemahaman akan tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem online menjadi penting dalam merancang regulasi yang efektif dan mekanisme perlindungan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap integritas dan legitimasi proses pemilihan umum secara keseluruhan (Aliano and Adon 2023).

Keefektifan dan Keberlanjutan Sistem Online dalam Menjaga Integritas dan Legitimasi Proses Pemilihan Umum

Evaluasi terhadap keefektifan dan keberlanjutan sistem online dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan umum menjadi esensial dalam merangkul dampak penggunaan teknologi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Pertama, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem online dapat mencapai tujuannya dalam memfasilitasi proses rekrutmen dengan lebih efisien dan transparan. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan kemampuan sistem untuk melindungi data dan menjaga keamanan informasi yang terkait dengan proses rekrutmen. Selanjutnya, penilaian terhadap keberlanjutan sistem online harus mempertimbangkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pemilih, serta kemampuannya untuk tetap relevan dan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Implikasi terhadap kepercayaan publik juga menjadi fokus penting dalam evaluasi ini, di mana penting untuk menilai sejauh mana penggunaan sistem online dapat memperkuat atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum secara keseluruhan.

Dengan demikian, evaluasi terhadap keefektifan dan keberlanjutan sistem online tidak hanya menginformasikan perbaikan teknis, tetapi juga memberikan pandangan yang penting tentang bagaimana teknologi dapat membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis (Putranto 2024).

Regulasi Perkembangan Teknologi dalam Konteks Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Diskusi tentang perlunya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online menjadi sangat penting. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen, seperti masalah keamanan data dan ketidaksetaraan akses teknologi. Regulasi yang responsif juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi hukum tata negara tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kemajuan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, pembahasan tentang kerangka kerja kebijakan menjadi penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum tata negara dengan kemajuan teknologi guna memastikan proses pemilihan umum yang demokratis dan terpercaya.

Regulasi yang dimaksud bukan hanya sekedar dikeluarkan dengan surat keputusan atau Peraturan baik berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan

Bawaslu (Perbawaslu) tetapi lebih diperkuat dengan aturan Undang-Undang yang juga memuat segala aspek yang akan menjadi dampak seperti anggaran dan lain sebagainya.

Kerangka Kerja Kebijakan, Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dan Kemajuan Teknologi

Pembahasan tentang kerangka kerja kebijakan yang dapat memadukan prinsip-prinsip hukum tata negara dengan kemajuan teknologi menjadi krusial dalam menjamin proses pemilihan umum yang demokratis dan terpercaya di era digital ini. Kerangka kerja kebijakan haruslah mencakup regulasi yang ketat terkait dengan keamanan data, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online. Hal ini mencakup penyusunan undang-undang yang jelas dan peraturan yang efektif untuk melindungi privasi dan keamanan informasi, serta menjamin integritas proses pemilihan umum. Selain itu, kerangka kerja kebijakan harus mempromosikan inklusi digital dan kesetaraan akses teknologi untuk memastikan partisipasi yang merata dari seluruh warga dalam proses rekrutmen. Pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, juga perlu ditekankan dalam pembahasan ini guna memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan. Selanjutnya, rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau pengembangan kebijakan lebih lanjut sangatlah penting. Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam tentang isu-isu yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, sementara pengembangan kebijakan lebih lanjut dapat didasarkan pada temuan-temuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses pemilihan umum di masa depan. Dengan demikian, pembahasan kerangka kerja kebijakan dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

Filosofis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Filosofis rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Secara filosofis, proses rekrutmen ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang independen, adil, dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dianggap sebagai pilar penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Filosofi ini didasarkan pada keyakinan bahwa partisipasi publik yang inklusif dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Selain itu, filosofis rekrutmen penyelenggara pemilu juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, rekrutmen penyelenggara pemilu harus didasarkan pada kualifikasi dan integritas, bukan pada pertimbangan politik atau kepentingan lainnya. Dengan demikian, filosofi rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan keadilan dalam memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Penyelenggara pemilu yang independen adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum secara bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Karakteristik utama dari penyelenggara pemilu yang independen termasuk; kemandirian, netralitas, transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas. Penyelenggara pemilu harus bebas dari intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus. Mereka harus memiliki otonomi dan

kapasitas untuk mengambil keputusan secara independen tanpa adanya campur tangan eksternal. Penyelenggara pemilu harus netral dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu. Mereka harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara adil bagi semua peserta dan bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu. Penyelenggara pemilu harus melakukan tugas mereka secara transparan, dengan mengungkapkan semua langkah-langkah yang mereka ambil dan memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat dipantau oleh publik. Ini termasuk mempublikasikan data terkait dengan daftar pemilih, proses pemungutan suara, dan hasil pemilu secara terbuka.

Penyelenggara pemilu harus memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus beroperasi sesuai dengan standar profesional tertentu dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan cermat.

Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Sehingga, penyelenggara pemilu yang independen merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Mereka menjadi penjaga atas prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penyelenggara pemilu yang adil adalah mereka yang bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Karakteristik dari penyelenggara pemilu yang adil termasuk diantaranya; netralitas, adanya pengawasan yang ketat, inklusivitas, transparansi, konsistensi dan berkepastian hukum, serta responsif terhadap keluhan dan masukan masyarakat.

Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu. Mereka harus memastikan bahwa semua peserta dalam pemilu diperlakukan secara adil dan setara. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses pemilihan umum diawasi secara ketat untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran hukum. Ini termasuk pemantauan terhadap pemutakhiran daftar pemilih, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara. Penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama dan setara terhadap proses pemilihan umum. Mereka harus bekerja untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi pemilih, seperti ketidaksetaraan akses teknologi atau hambatan administratif. Penyelenggara pemilu harus melakukan tugas mereka secara terbuka dan transparan, dengan mengungkapkan semua langkah-langkah yang mereka ambil dan mempublikasikan informasi terkait dengan proses pemilihan umum. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Penyelenggara pemilu harus bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan jelas. Mereka harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum. Penyelenggara pemilu harus siap untuk merespons keluhan dan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pemilu. Mereka harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menanggapi keluhan dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Dengan demikian, penyelenggara pemilu yang adil memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi serta memberikan jaminan bahwa suara setiap pemilih dihargai dan dihitung secara akurat. Penyelenggara pemilu juga harus memiliki tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan semua tahapan dalam proses

pemilihan umum. Karakteristik dari penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap aturan, adanya transparansi dan akuntabilitas, profesional dalam bekerja, mampu menjaga netralitas, mampu melakukan pengawasan kerja tim yang ketat, dan responsif terhadap keluhan dan masukan baik dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik juga masyarakat secara umum.

Mereka harus mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan pedoman yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Mereka harus beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan dengan jelas dan adil. Penyelenggara pemilu harus bertindak secara transparan dalam semua aspek pelaksanaan pemilu. Mereka harus mempublikasikan semua keputusan dan proses yang terkait dengan pemilu secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, mereka harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang proses pemilihan umum, teknologi yang relevan, dan keterampilan manajemen yang efektif. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu. Mereka harus menjalankan tugas mereka tanpa adanya preferensi politik atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan mereka. Penyelenggara pemilu harus mengawasi semua tahapan proses pemilihan umum dengan cermat untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran hukum. Ini termasuk pemantauan terhadap pemutakhiran daftar pemilih, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara. Penyelenggara pemilu harus merespons dengan cepat dan efektif terhadap keluhan dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan pemilu. Mereka harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menanggapi keluhan dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Sehingga, penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Mereka menjadi penjaga atas prinsip-prinsip demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik.

Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bukan hanya komisioner Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dalam semua tingkatan, dimana KPU RI yang berada di Pusat, KPU Propinsi yang berada di Propinsi, KPU Kabupaten / Kota yang berada di tingkat Kabupaten / Kota, penyelenggara adhoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada ditingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di tingkat Desa / Kelurahan, juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melaksanakan tugas di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN) begitu juga sekretariat atau aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer yang terlibat (Sufadmi and Effiyaldi 2020).

Begitu juga dari sisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. Seperti komisioner Bawaslu Republik Indonesia di Pusat, Bawaslu Propinsi yang berada di Propinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota yang berada di Kabupaten / Kota, serta lembaga adhoc yang dibawah komando Bawaslu RI yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang berada di tingkat kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) yang ada di tingkat Kelurahan / Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) (Idhar, Hasanah, and Jiwantara 2023).

Pilar ketiga dalam penyelenggara pemilu yang belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat adalah keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Nurdin 2019). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran yang krusial dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. DKPP berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengadil dalam hal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Mereka bertugas untuk menegakkan disiplin dan menegakkan aturan etika bagi penyelenggara pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Aldi, Tanbun, and Nugraha 2019). Mereka dapat menerima pengaduan dari masyarakat atau pihak terkait, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan dari lembaga-lembaga negara terkait, seperti KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP terdiri dari para ahli hukum, etika, dan masyarakat yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas untuk menjalankan proses pengadilan secara transparan dan akuntabel. Keputusan-keputusan yang diambil oleh DKPP dipublikasikan untuk umum, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami proses dan hasil dari kasus yang mereka tangani. Melalui penegakan etika dan disiplin bagi penyelenggara pemilu, DKPP berperan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Dengan adanya DKPP, diharapkan penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang keberadaan dan peran DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan integritas dan keadilan. DKPP merupakan mekanisme penting untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan standar etika yang tinggi bagi penyelenggara pemilu (Taufik 2021, 2018–20).

Oleh karena itu, untuk mendapatkan penyelenggara pemilu sesuai dengan keinginan undang-undang pemilu, langkah-langkah berikut dapat diambil diantaranya dengan Pengangkatan dan Penunjukan, membuat Kualifikasi dan Kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemilu, melaksanakan Proses Seleksi dan Evaluasi yang transparan, memberikan Pelatihan dan Persiapan apa yang diperlukan sebagai penyelenggara pemilu, dan melakukan pengawasan serta pembinaan.

Undang-undang pemilu biasanya menetapkan prosedur dan mekanisme untuk pengangkatan atau penunjukan penyelenggara pemilu, seperti komisi pemilihan atau badan pemilihan setempat. Proses ini dapat melibatkan pemilihan atau penunjukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti pemerintah, parlemen, atau lembaga independen. Undang-undang pemilu juga biasanya menetapkan kualifikasi dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penyelenggara pemilu. Ini mungkin termasuk kriteria seperti kecakapan, integritas, netralitas, dan independensi dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Setelah kualifikasi dan kriteria ditetapkan, proses seleksi dan evaluasi calon penyelenggara pemilu dapat dilakukan. Ini bisa melibatkan wawancara, penilaian kompetensi, atau penilaian berdasarkan rekam jejak dan pengalaman kerja calon.

Penyelenggara pemilu dipilih atau ditunjuk, mereka harus menjalani pelatihan yang sesuai untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang pemilu. Persiapan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan peraturan pemilu penting untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan. Setelah penyelenggara pemilu ditugaskan, pengawasan dan pembinaan terus-menerus dari pihak yang berwenang sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugas mereka dengan benar dan sesuai dengan hukum, serta memberikan bimbingan atau dukungan jika diperlukan. Dengan mengikuti proses-proses ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu yang berlaku, diharapkan bahwa penyelenggara pemilu yang dipilih atau ditunjuk akan dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Simpulan

Penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum tata negara, seperti prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas. Meskipun sistem online dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses rekrutmen, terdapat tantangan serius terkait dengan keamanan data, ketidaksetaraan akses teknologi, dan risiko terhadap integritas proses pemilihan umum. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang adaptif dan responsif dalam mengatur penggunaan sistem online menjadi sangat penting. Regulasi ini harus memadukan prinsip-prinsip hukum tata negara dengan kemajuan teknologi untuk memastikan proses pemilihan umum yang demokratis dan terpercaya. Selain itu, penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan lebih lanjut direkomendasikan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa integritas dan legitimasi proses pemilihan umum dapat tetap terjaga dalam era digital ini.

Akhirnya, rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau pengembangan kebijakan yang lebih lanjut berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang berkembang dalam penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Salah satu rekomendasi utama adalah melakukan penelitian lebih lanjut untuk menginvestigasi secara mendalam dampak penggunaan sistem online terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara, seperti demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas. Penelitian ini dapat melibatkan analisis empiris tentang pengalaman negara-negara yang telah menerapkan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu, serta penelitian komparatif untuk memahami perbedaan regulasi dan praktik di berbagai konteks. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada mengidentifikasi solusi untuk mengatasi tantangan seperti ketidaksetaraan akses teknologi dan risiko keamanan data yang terkait dengan penggunaan sistem online. Pengembangan kebijakan lebih lanjut juga menjadi rekomendasi penting, termasuk penyusunan pedoman praktis dan regulasi yang lebih terperinci untuk mengatur penggunaan sistem online dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Kebijakan yang lebih responsif dan adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum tetap demokratis, inklusif, dan terpercaya dalam era digital ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi langkah-langkah penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan umum dalam konteks penggunaan sistem online.

Daftar Pustaka

- Agusta, Rama. (2023). "Bawaslu Siapkan Aplikasi Rekrutmen Bawaslu Daerah." *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-siapkan-aplikasi-rekrutmen-bawaslu-daerah> (February 15, 2024).
- Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. 2023. "Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6(3): 474–86. doi:10.23887/jfi.v6i3.62767.
- Aprilia, Resty, and Hertanto Hertanto. (2023). "Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7(2): 627–32. doi:10.31604/jim.v7i2.2023.627-632.
- Dimiyati, Muhammad. (2022). *Metode Penelitian untuk Semua Generasi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Ginting, Andi Elkana, M. Arif Nasution, and Heri Kusmanto. (2021). "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Perspektif* 10(2): 692–709. doi:10.31289/perspektif.v10i2.5101.
- KPU. (2022). "Siakba, Perkuat Data Penyelenggara Pemilu." <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11040/siakba-> (February 15, 2024).
- Putranto, Algooth. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rahayu, Susi Dian, and Neneng Sobibatu Rohmah. (2023). "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya." *Kajian* 27(2): 183–94. doi:10.22212/kajian.v27i2.4081.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. (2023). "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9(11): 685–97. doi:10.5281/zenodo.8097882.
- Yuri, Bobby J., Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera. (2023). "Analisis kebijakan KPU dalam Rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9(1): 145–54. doi:10.30738/sosio.v9i1.13954.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.